



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMATAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN BERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan sasaran Pemanfaatan cadangan pangan beras Pemerintah, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras;

14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN BERAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyaluran cadangan pangan beras Pemerintah Daerah dilakukan sesuai perintah/persetujuan Bupati atas permintaan Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Dusun kelompok sasaran.
- (2) Pemanfaatan cadangan pangan beras Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk kejadian:
 - a. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari Harga Pembelian Pemerintah Daerah selama dua bulan berturut-turut);
 - b. rawan pangan transien karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
 - c. masyarakat rentan rawan pangan sesuai peta komposit Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Daerah;
 - d. masyarakat tertinggal dan masyarakat sangat tertinggal menurut status desa berdasarkan indeks desa membangun.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Mekanisme penyediaan cadangan pangan beras diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan:

- a. kualitas beras merupakan kualitas medium dengan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20 % (dua puluh persen) dan butir menir maksimum 2 % (dua persen); dan
- b. harga satuan pembelian beras termasuk biaya pemeliharaan di gudang dan pengangkutan ke kelompok sasaran adalah sesuai harga yang berlaku dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan beras Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan sesuai perintah/ persetujuan Bupati atas permintaan Camat/ Lurah/ Kepala Desa/ Kepala Dusun kelompok sasaran.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sampai dengan Desa/Dusun kelompok sasaran.
- (4) Penyaluran cadangan beras Pemerintah Daerah sesuai dengan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh tim verifikasi.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L.LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, S.H., M.H.

Pembina TK, I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002